BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan ikatan suci yakni sebuah ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta mewujudkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan. Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar rahmat bagi alam semesta, salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti hawa nafsunya secara bebas, tanpa ada suatu aturan.

Perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[1] Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an *sūrat al-Rūm* ayat 21 berbunyi :

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.[2]

Pada dasarnya ketika hubungan tersebut akan terjalin sebelumnya pasti ada perasaan cinta dan sayang kepada lawan jenis. Watak manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan melakukan sesuatu kepada lawan jenisnya sekalipun sesuatu hal yang sangat dibencinya atau memberatkan.

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi perkawinan adalah lembaga yang sangat penting dalam mengamankan hak-hak laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sebagai konsekuensinya, Islam telah memberikan penekanan terhadap lembaga perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka melindungi masyarakat.[3]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekedar

---

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.

[3] Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Pologini Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.[4]

Ikatan perkawinan sebagai *mithāqān ghaliḍān* sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.[5] Dari adanya ikatan perkawinan inilah yang menciptakan keberlangsungan kehidupan suami dan istri. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an *sūrat al-Nisā'* ayat 34 berbunyi :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada

[4] Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 22.

[5] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[6]

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang berakibat timbulmya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).[7]

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat

---

[6] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1 Maret 1971), 123.

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.[8]

Pasangan suami istri harus bahu-membahu dalam memenuhi semua kebutuhannya, karena keduanya adalah manusia yang tidak akan dapat mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban[9]. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah,* dan *wa rahmah.* Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Dalam suatu rumah tangga kadang terjadi perselisihan atau persengketaan antara suami-istri, baik dikarenakan kesalahan suami atau sebaliknya. Bentuk kesalahan tersebut bisa berupa unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan. Dari perselisihan tersebut, ada pasangan yang kembali rukun untuk membangun keluarga tetapi ada pula yang berujung perceraian karena perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan.

---

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.
[9] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian,* (Jakarta : Pustaka Al-Sofwa, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi demikian, Islam memberikan jalan keluar dengan diperbolehkan terjadi perceraian, artinya bahwa perceraian hanya sebagai alternatif terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai atau mempermudah perceraian, atau dengan bahasa lain bahwa Islam tetap mema ندang perceraian sebagai sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ للهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقِ

Dari Ibnu Umar. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: " sesuatu yang halal yang amat di benci Allah adalah talak".[10]

Dengan demikian, keterangan di atas memberikan pemahaman bahwa harus adanya usaha meredam proses terjadinya perceraian. Cerai merupakan jalan paling terakhir, yang apabila perkawinan ini diteruskan justru akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangganya.[11]

Di samping itu, idealnya setiap pasangan cukup sekali saja mengadakan perkawinan. Sekali terjalin, hanya maut yang memisahkan. Kenyataanya, semakin banyak orang melakukan kawin-cerai. Hari ini melakukan pernikahan, besok bulan madu, lusa mulai bertengkar, tidak lama kemudian bercerai. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan

[10] Ibn Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah,* (Beirut , Da>r al-Kutub, 1995), 66.
[11] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat,* (Bogor : Kencana, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya angka gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.

Angka kasus perceraian di berbagai daerah Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, tentu saja memprihatinkan. Tetapi, solusi untuk mencegahnya sejauh ini belum ada. Perceraian terus saja terjadi seolah-olah mereka tidak mau tahu dampak buruk apa yang timbul akibat keputusan itu, terutama bagi anak-anak.

Data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebanyak 7.833 perkara cerai baik cerai gugat maupun cerai talak, lalu pada tahun 2014 jumlah perceraian menurun menjadi 7.252 perkara cerai, dari dua periode tersebut membuat Pengadilan Agama Kab. Malang menduduki peringkat teratas dalam hal perkara perceraian di Indonesia. Angka perceraian tersebut merupakan akumulasi perkara mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember baik pada tahun 2013 maupun tahun 2014. Dari tingginya angka perceraian tersebut mendasari pula banyaknya alasan perceraian diantaranya pernikahan usia dini, ketidakharmonisan hubungan keluarga, suami/istri menjadi TKI, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, pendidikan. Dari banyaknya faktor tersebut terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yaitu faktor ekonomi, ketidakharmonisan dan pernikahan usia dini, pengajuan perceraian tersebut sebagian besar didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri lain halnya dengan jumlah cerai talak yang diajukan oleh suami.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadilah kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang paling banyak di tangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan Agama Kab. Malang dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkaranya.[12]

Kasus perceraian di Kabupaten Malang, selama beberapa tahun ini tertinggi di Indonesia. faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2013-2014 yang menjadikan Pengadilan Agama Kepanjen menjadi Pengadilan Agama dengan perkara perceraian terbanyak ke 2 se Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu Pengadilan Agama Kab. Malang dalam kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 perkara yang diterima dan yang diputus untuk perkara perceraian semakin meningkat, khususnya gugatan perkara yang diajukan oleh pihak isteri. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri ini, tentulah dilatar belakangi oleh banyak faktor. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya dalam skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka

[12] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013–2014"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Faktor dan alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen.
2. Perbandingan jumlah perkara antara cerai gugat dan cerai talak mulai tahun 2013-2014.
3. Hal yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen tahun 2013-2014
4. Pertimbangan mayoritas maupun minoritas hakim dalam menerima dan memutus perkara cerai di Pengadilan Agama Kepanjen.
5. Solusi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kepanjen dalam menekan angka perceraian.
6. Analisis terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi tentang faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen tahun 2013-2014.
2. Analisis hukum Islam terhadap faktor tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2013-2014.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana deskripsi faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Permasalahan tentang faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agam Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung; CV

[13]Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V (Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerbit Diponegoro, 2007),353.a dalam penelitian sebelumnya, hal ini diketahui dengan terdapatnya pada skripsi sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi oleh Maliki (2008) NIM. C01303107, dalam skripsinya berjudul "Studi Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2005-2006". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor peningkatan perceraian dari tahun 2005-2006 di Pengadilan Agama Magetan yang didasari 4 faktor, yaitu faktor moral, tidak tanggung jawab, cacat biologis, dan tidak adanya keharmonisan.[14]
2. Skripsi yang ditulis oleh Rusmala Dewi Jayanti (2007) NIM. 103044128090 (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) dalam skripsinya berjudul "Faktor Penyebab Tingginya angka Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang mulai tahun 2004-2006 yang menyebabkan tingginya kasus perceraian khususnya untuk perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang hasilnya terdapat 7 faktor yang mendasari perceraian tersebut, yaitu faktor ketidak harmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, cemburu, poligami tidak sehat, dan moral/akhlak.[15]

---

[14] Maliki, "Studi Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2005-2006" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 10.

[15] Rusmala Dewi Jayanti, "Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2013-2014 yang menjadikan Pengadilan Agama Kepanjen menjadi Pengadilan Agama dengan perkara perceraian terbanyak ke 2 se Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan perkara perceraian agar dapat menekan faktor tingginya angka perceraian dengan alasan apapun pada tahun-tahun berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalafahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :

Hukum Islam:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih, dalam penelitian ini Hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Islam yang membahas tentang perceraian.[16]
Faktor Tingginya Perceraian:	Hal yang mendasari hal yang lain dan dengan adanya peningkatan berupa bilangan

[16] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	jumlah yaitu berupa putusnya tali perkawinan antara suami dan istri.
Pengadilan Agama Kepanjen:	Sebuah lembaga yang menangani permasalahan perdata Islam tentunya untuk umat muslim seperti: kasus perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat), poligami, wali adhal, dispensasi kawin, pembagian harta warisan dan lain sebagainya, yang dahulu dibawah naungan Departemen Agama setelah itu satu atap dengan Mahkamah Agung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[17]

Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali :

[17] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang penulis kumpulan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain :

a. Data-data yang dianalisis berupa data kualitatif yang berkaitan dengan faktor tingginya angka perceraian.
b. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menekan tingginya angka angka perceraian.

2. Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari laporan tentang faktor tingginya angka perceraian tahun 2013-2014 dan hasil wawancara dengan hakim dan panitera yang terkait dengan rumusan masalah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1) Fiqh Munakahat, oleh Abd. Rachman Ghazaly
2) Hukum Perceraian oleh Dr. Muhammad Syaifuddin,dkk
3) Hukum Perkawinan di Indonesia oleh R. Wirjono Prodjodikoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, oleh Soemiyati
5) Nikah Sebagai Perikatan, oleh Achmad Kuzairi
6) Kompilasi Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara dalam bentuk tanya jawab.[18] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan hakim mengenai faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Dokumen

Mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen dokumen berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2013-2014, penelusuran data, serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur seperti halnya di internet, artikel ataupun yang lain.

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telaah Pustaka

Teknik *library research* (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[19]

b. *Organizing,* yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.[20] Untuk selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan (tingginya angka perceraian) secara obyektif.[21]

---

[19] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 118.
[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (t.tp., t.p., t.t.) 803.
[21] Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan mempelajari beberapa faktor yang ada dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Kepanjen Kab. Malang (2013-2014) kemudian memilah faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen dengan analisis pola pemikiran deduktif, yaitu dengan menguji kebenaran dari data yang diperoleh atau praktek di lapangan dengan yang ada dalam teori yang telah teruji kebenarannya. Dengan cara mengumpulkan data atau keterangan-keterangan secara umum lalu mengkrucutkan hasil dari data tersebut menjadi premis khusus yang terperinci dan mendalam.

I. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan atau metodologi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua konsep perceraian dalam hukum islam yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam perceraian, hikmah, akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban mempelai.

Bab ketiga penyajian data laporan tentang faktor tingginya angka perceraian tahun 2013-2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi : gambaran lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan deskripsi data faktor tingginya angka perceraian.

Bab keempat analisis terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Hukum Islam.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi instansi atau pihak-pihak terkait dalam penulisan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id